



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

PEDOMAN TEKNIS INOVASI

BALADKU

(Bantuan Layanan Perizinan Melalui
Administrasi Digital Untuk Kemudahan Berusaha)



DIGITAL



MUDAH



CEPAT



TRANSPARAN

BALADKU,
Sahabat Legalitas Usahamu



DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA PARIAMAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Buku Pedoman Teknis Inovasi BALADKU (Bantuan Layanan Perizinan Melalui Administrasi Digital Untuk Kemudahan Berusaha) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Era digitalisasi menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Hadirnya inovasi BALADKU merupakan langkah strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kota Pariaman dalam mendukung transformasi digital di sektor perizinan, sekaligus merespons amanat pemerintah pusat untuk menciptakan iklim kemudahan berusaha (ease of doing business) yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Pedoman ini menjadi acuan pelaksanaan inovasi BALADKU dalam memberikan pendampingan administrasi digital kepada pelaku usaha. Uraian pada bab ini dapat dikembangkan sesuai kondisi DPMPTSP dan Naker Kota Pariaman untuk mendukung implementasi inovasi secara efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya hingga pedoman teknis ini berhasil diselesaikan.

Tentu saja, pedoman ini akan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika regulasi di masa depan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan.

Semoga Pedoman Teknis Inovasi BALADKU ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan menjadi daya dorong peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan perekonomian daerah.

Pariaman,

Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pariaman



GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si

NIP. 19690818 199703 2 001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat serta efisien, Pemerintah Kota Pariaman terus berupaya melakukan transformasi pelayanan publik melalui berbagai inovasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Meskipun berbagai kemudahan telah diberikan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Permasalahan tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai proses perizinan berusaha berbasis risiko, keterbatasan kemampuan dalam menggunakan layanan digital, kurangnya dokumen administrasi pendukung, serta masih rendahnya tingkat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya tanpa legalitas yang memadai sehingga sulit memperoleh akses pembiayaan, bantuan pemerintah, kemitraan usaha maupun pengembangan usaha.

Di sisi lain, pelaksanaan pelayanan perizinan yang dipusatkan di DPMPSTSP & Naker Kota Pariaman menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi pada akses terhadap lokasi pelayanan, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administrasi dan memanfaatkan sistem perizinan berbasis digital. Sebagian besar pemohon masih memerlukan bimbingan dalam menyiapkan dokumen, melakukan pendaftaran melalui OSS-RBA, serta memahami tahapan penerbitan perizinan sesuai tingkat risiko usahanya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pelayanan yang memberikan pendampingan administrasi digital secara langsung di kantor pelayanan sehingga setiap pemohon memperoleh bantuan yang komprehensif sampai proses penerbitan perizinan selesai.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman menggagas sebuah inovasi pelayanan publik yang diberi nama **BALADKU**

(Bantuan Layanan Perizinan Melalui Administrasi Digital Untuk Kemudahan Berusaha).

Inovasi ini merupakan layanan pendampingan administrasi dan perizinan berbasis digital yang dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh legalitas usaha secara mudah, cepat, gratis, dan transparan. Melalui BALADKU, masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi juga memperoleh pendampingan dalam melengkapi persyaratan administrasi, konsultasi perizinan, edukasi mengenai OSS-RBA, serta fasilitasi berbagai layanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui inovasi BALADKU, Pemerintah Kota Pariaman berharap dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, mempercepat proses penerbitan perizinan, meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi, memperluas basis data pelaku usaha, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian daerah. Selain itu, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Inovasi BALADKU juga menjadi bentuk nyata komitmen Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional. Dengan menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih cepat, BALADKU diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan kemudahan berusaha serta memperkuat daya saing Kota Pariaman sebagai daerah yang ramah investasi.

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan inovasi BALADKU meliputi:

1. Pelaku Usaha untuk izin usaha risiko rendah dan menengah rendah
2. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
3. Calon investor.
4. Pelaku usaha yang akan melakukan perubahan data perizinan.
5. Masyarakat yang memerlukan konsultasi perizinan.
6. Perangkat daerah yang memerlukan koordinasi dalam penyelenggaraan perizinan.

C. Persyaratan Mendapatkan Layanan

- Ketentuan bagi Pemohon yang menggunakan layanan BALADKU:

1. Mengakses program ini melalui :

Permohonan Langsung : DPMPTSP & Naker Kota Pariaman yang beralamat di Jl. Syekh Burhanuddin No. 145 Kota Pariaman (MPP Kota Pariaman)

Call Center Layanan (Telp/WA) : 0811-6617-713
Email : dpmptspariamankota.go.id
Website : ptsp.pariamankota.go.id
Media Sosial : dpmptspnaker Kota Pariaman (Instagram) Mal
Pelayanan Publik Pariaman (Facebook)

2. Membawa dokumen asli apabila diperlukan untuk proses verifikasi.
3. Memberikan data yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bersedia memperbaiki atau melengkapi dokumen apabila terdapat kekurangan.
5. Mematuhi tata tertib pelayanan pada DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

- **Ketentuan Layanan**

1. Seluruh layanan pendampingan melalui inovasi BALADKU tidak dipungut biaya (gratis).
2. Pendampingan diberikan sesuai jam operasional pelayanan DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
3. Proses penerbitan izin mengikuti ketentuan dan waktu penyelesaian pada sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA).
4. Kelengkapan dokumen menjadi tanggung jawab pemohon.
5. Petugas Layanan BALADKU hanya melakukan pendampingan administrasi dan tidak dapat mengubah ketentuan yang berlaku dalam sistem OSS-RBA.

D. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan standar pelaksanaan inovasi BALADKU.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital.
3. Mempermudah masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha.
4. Meningkatkan efektivitas pendampingan administrasi digital.
5. Mengurangi tingkat kesalahan administrasi perizinan.
6. Mendukung percepatan investasi daerah.
7. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
8. Mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Inovasi BALADKU ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

F. Luaran

DPMPTSP & Naker Kota Pariaman berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait dan menjalin komunikasi/koordinasi dengan Instansi Kecamatan dan Lurah/kepala Desa serta Instansi terkait lainnya untuk kemudahan dan optimalisasi pelayanan Inovasi BALADKU.

G. Layanan Bantuan Layanan Perizinan Melalui Administrasi Digital Untuk Kemudahan Berusaha (BALADKU)

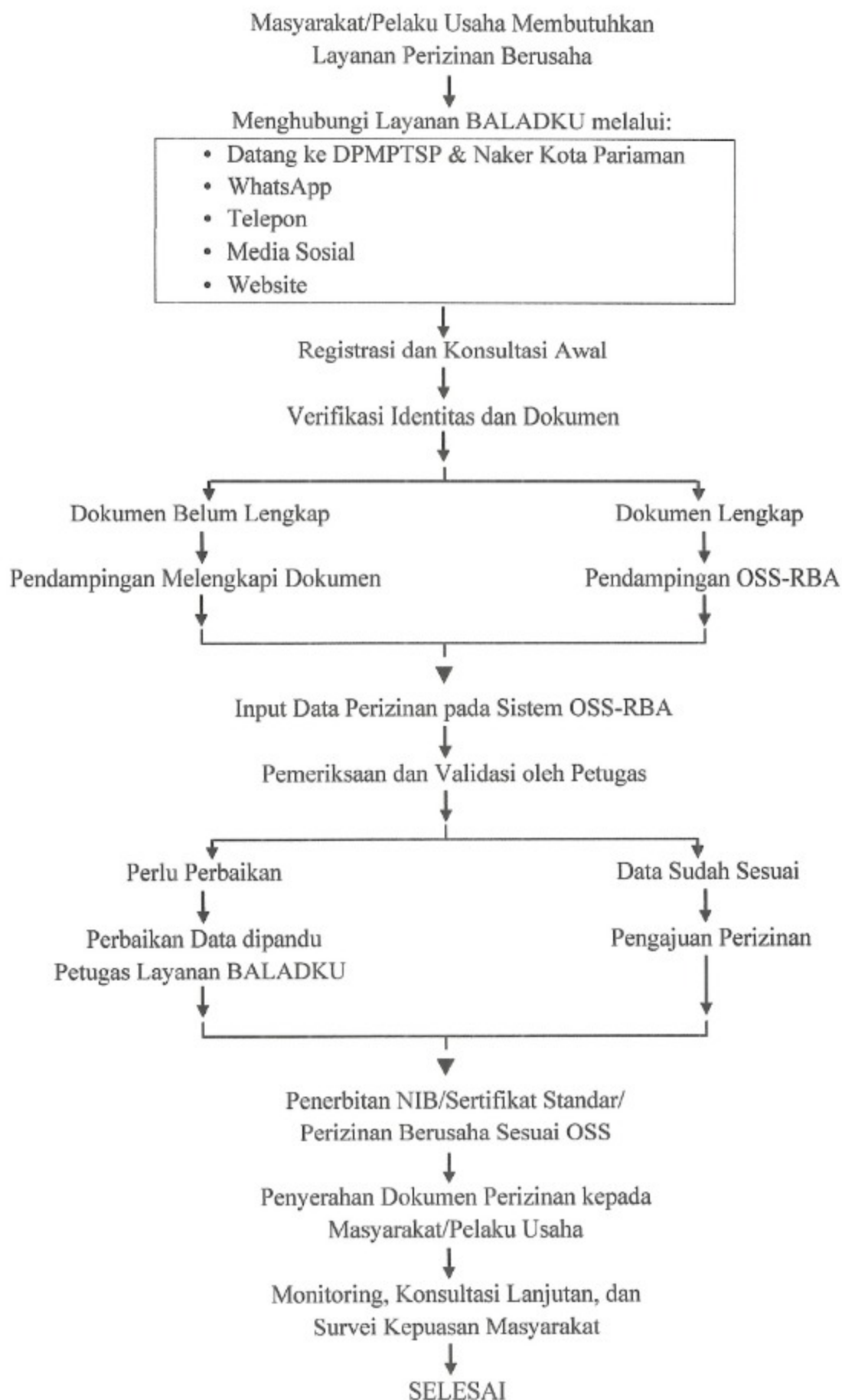
Layanan yang diberikan :

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha untuk berbagai sektor
2. Penerbitan Izin Risiko Rendah
3. Penerbitan Izin Risiko Menengah Rendah
4. Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan inovasi secara umum dapat digambarkan melalui Diagram Proses berikut :



B. Jadwal

Layanan BALADKU (Bantuan Layanan Perizinan Melalui Administrasi Digital Untuk Kemudahan Berusaha) diselenggarakan pada hari kerja sesuai dengan ketentuan jam operasional DPMPTSP & Naker Kota Pariaman.

Hari	Jam Pelayanan	Keterangan
Senin	08.00 – 15.30 WIB	Pelayanan tatap muka dan pendampingan digital
Selasa	08.00 – 15.30 WIB	Pelayanan tatap muka dan pendampingan digital
Rabu	08.00 – 15.30 WIB	Pelayanan tatap muka dan pendampingan digital
Kamis	08.00 – 15.30 WIB	Pelayanan tatap muka dan pendampingan digital
Jumat	08.00 – 16.00 WIB	Pelayanan tatap muka dan pendampingan digital

Jam Istirahat:

- Senin - Kamis: 12.00 - 13.00 WIB
- Jumat: 12.00 - 13.30 WIB

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan inovasi dilaksanakan oleh Tim Perizinan yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali sejak pelaksanaan inovasi dimulai. Monitoring dan evaluasi penerbitan izin dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Perizinan.

• **Tujuan Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan inovasi BALADKU (Bantuan Layanan Perizinan Melalui Administrasi Digital Untuk Kemudahan Berusaha) berjalan sesuai dengan tujuan, standar pelayanan, dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

1. Memastikan pelaksanaan inovasi BALADKU sesuai dengan pedoman teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan pendampingan administrasi digital.
3. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BALADKU.
4. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan layanan.
5. Menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha di Kota Pariaman.

• **Ruang Lingkup Monitoring**

Monitoring dilakukan terhadap seluruh aspek pelaksanaan inovasi, meliputi:

1. Pelaksanaan pelayanan sesuai SOP.
2. Ketepatan waktu penyelesaian layanan.
3. Kelengkapan dokumen administrasi.
4. Pendampingan penggunaan OSS-RBA.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana.
6. Kinerja petugas BALADKU.
7. Jumlah layanan yang diberikan.
8. Jumlah perizinan yang berhasil diterbitkan.
9. Penanganan pengaduan masyarakat.
10. Tingkat kepuasan masyarakat.

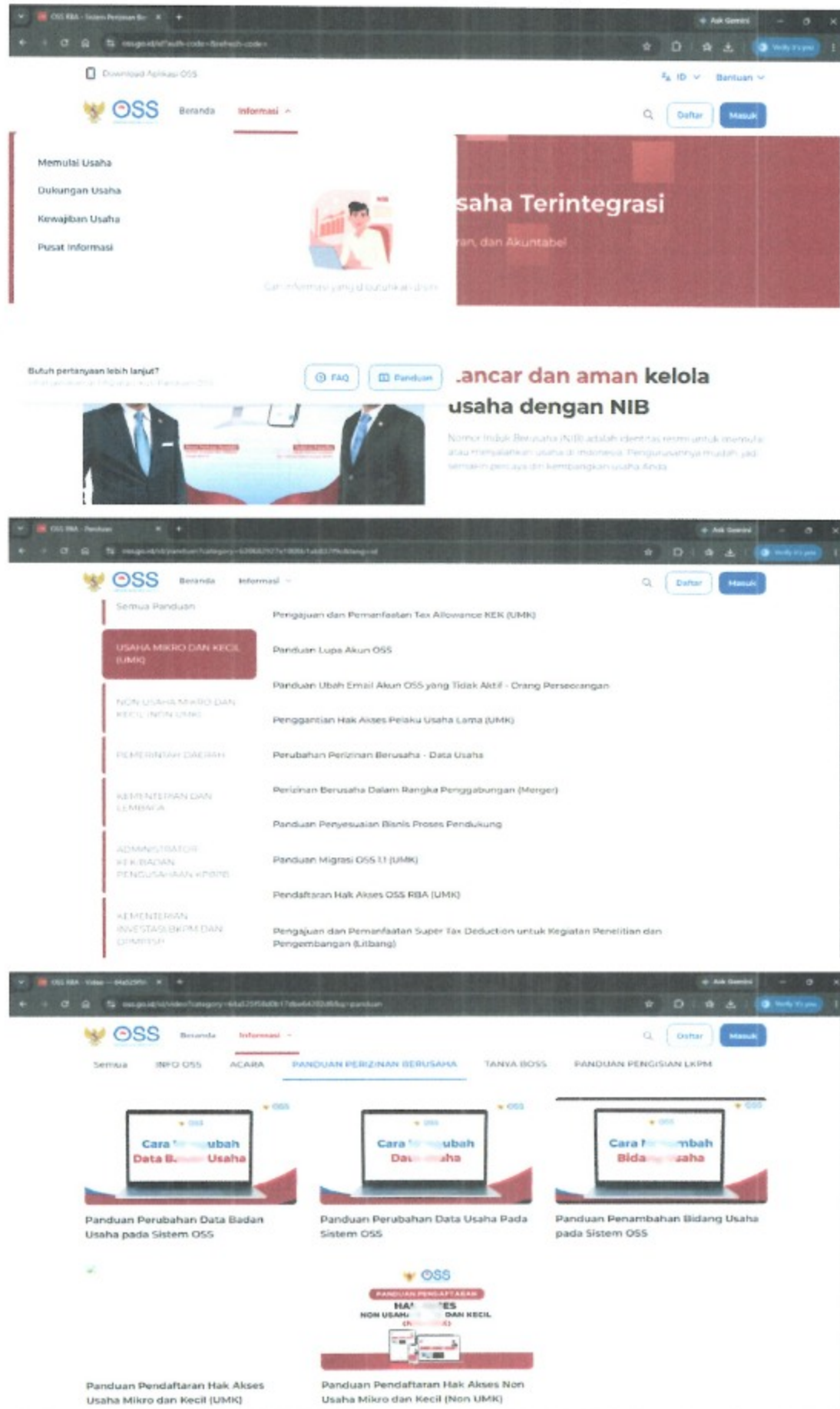
D. Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian dari sistem pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan inovasi BALADKU yang bertujuan untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan pelayanan, mengukur capaian kinerja, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan. Laporan pengembangan dan penyelenggaraan inovasi tersebut disampaikan kepada kepala dinas pada akhir tahun.

PETUNJUK PELAKSANAAN INOVASI DENGAN PENGGUNAAN APLIKASI

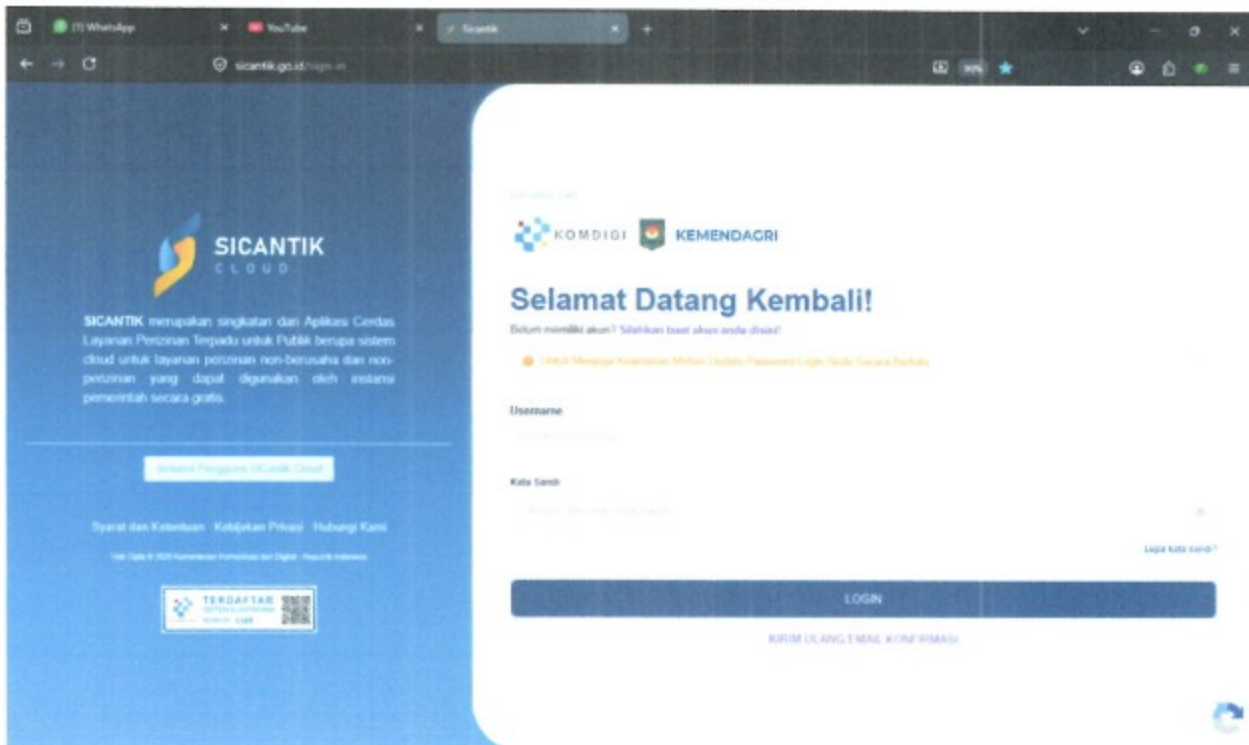
1. APLIKASI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)

Untuk pelaksanaan inovasi menggunakan aplikasi OSS disadur dari Panduan yang telah disediakan oleh Aplikasi OSS sebagaimana yang tertera pada gambar berikut :



2. **SICANTIK, singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik**

SiCantik Cloud merupakan aplikasi resmi yang dimanfaatkan dalam proses administrasi perizinan sesuai kewenangan pemerintah daerah.



3. **SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung)**

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) merupakan media pelayanan digital untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan layanan bangunan gedung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



